



PUTUSAN
Nomor 2600/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Murni;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 55Tahun/24 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gurilla No.58 Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Sri Murni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2600/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2600/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SRI MURNI** , telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” **secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman** ”, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** pada Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SRI MURNI** dengan pidana penjara selama selama **7 (tujuh) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp.1.000.000.000,- Subs. **3 (tiga) bulan** Penjara .
3. Menetapkan barang bukti berupa : 131(seratus tiga puluh satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 223 gr (dua ratus dua puluh tiga gram) netto, 20 (dua puluh) plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong, 1(satu) goni plastik warna putih.**dirampas untuk dimusnahkan** uang tunai senilai Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang senilai Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang senilai Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan uang senilai Rp.1000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar **dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon Hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia terdakwa SRI MURNI pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di didepan sebuah rumah di Jalan Gurilla No.58 Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan , berwenang memeriksa dan mengadili secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk tanaman berupa 131(seratus tiga puluh satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis ganja seberat 223 gr (dua ratus dua puluh tiga gram) netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sedang berada di depan rumah di Jl. Gurilla No.58 Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, dan pada saat itu terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis ganja dari terdakwa, sekira pukul 16.30 Wib, seorang laki-laki mendatangi terdakwa dan bermaksud untuk membeli narkoba jenis ganja sebanyak 2(dua) bungkus, pada saat itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju kamar tidur terdakwa dan kemudian terdakwa mengambil 2(dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis ganja dari dalam goni plastik yang tergantung di dalam kamar tidur terdakwa dan kemudian terdakwa kembali keluar ke depan rumah dan pada saat terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada pembeli, tiba – tiba terlihat dari kejauhan beberapa orang laki-laki berlari menuju ke rumah terdakwa dan disaat itu seorang laki-laki pembeli tersebut langsung melarikan diri dan ternyata beberapa orang laki-laki tersebut adalah saksi MARUNGKIL SIREGAR, saksi BONI FRANS DP MANIK, SH dan saksi FRISMA EDWARD, SE (anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut) memperlihatkan Surat perintah tugas dan identitas diri dan menjelaskan bahwa terdakwa dicurigai menjual atau memiliki narkoba jenis ganja, lalu anggota Kepolisian menyita 2(dua) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis ganja dari tangan terdakwa. Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian melakukan interogasi singkat terhadap terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku masih memiliki narkoba jenis

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja yang lain yang terdakwa simpan di dalam rumah tersebut tepatnya di dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa menunjukkan keberadaan dari narkotika jenis ganja yang lain kepada anggota Kepolisian yang terdakwa simpan di dalam kamar tidur terdakwa yang pada saat itu terdakwa simpan di dalam 1(satu) goni plastik dan terdakwa gantungkan di dinding kamar tidur terdakwa, lalu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan menemukan dari dalam kamar tidur tersebut berupa 1(satu) goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 129 (seratus dua puluh sembilan) plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis ganja dan dari dalam goni plastik tersebut juga ditemukan plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong sebanyak 20 (dua puluh) lembar, dan menemukan dari dalam sebuah kaleng yang terletak di dalam kamar tersebut berupa uang tunai senilai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa benar dengan demikian pada saat itu anggota Kepolisian dapat menyita barang bukti dari terdakwa berupa :

131(seratus tiga puluh satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 223 gr (dua ratus dua puluh tiga gram) netto. Uang tunai senilai Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang senilai Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang senilai Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan uang senilai Rp.1000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

20 (dua puluh) plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong.
1(satu) goni plastik warna putih.

Bahwa perbuatan terdakwa SRI MURNI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Oktober 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari SRI MURNI berupa 131(seratus tiga puluh satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 223 gr (dua ratus dua puluh tiga gram) netto seberat 223 gr (dua ratus dua puluh tiga gram) netto.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6081/ NNF/ 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Debora M.Hutagaol, S.Si. Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang berkesimpulan bahwa barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 15 (lima belas) gram diduga mengandung narkoba yang disita milik terdakwa SRI MURNI adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa SRI MURNI pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di didepan sebuah rumah di Jalan Gurilla No.58 Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk tanaman berupa 131(seratus tiga puluh satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis ganja seberat 223 gr (dua ratus dua puluh tiga gram) netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sedang berada di depan rumah di Jl. Gurilla No.58 Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, dan pada saat itu terdakwa sedang menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis ganja dari terdakwa, sekira pukul 16.30 Wib, seorang laki-laki mendatangi terdakwa dan bermaksud untuk membeli narkoba jenis ganja sebanyak 2(dua) bungkus, pada saat itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju kamar tidur terdakwa dan kemudian terdakwa mengambil 2(dua) bungkus plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis ganja dari dalam goni plastik yang tergantung di dalam kamar tidur terdakwa dan kemudian terdakwa kembali keluar ke depan rumah dan pada saat terdakwa akan menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut kepada pembeli, tiba – tiba terlihat dari kejauhan beberapa orang laki-laki berlari menuju ke rumah terdakwa dan disaat itu seorang laki-laki pembeli tersebut langsung melarikan diri dan ternyata beberapa orang laki-laki

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah saksi MARUNGKIL SIREGAR, saksi BONI FRANS DP MANIK, SH dan saksi FRISMA EDWARD, SE (anggota Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut) memperlihatkan Surat perintah tugas dan identitas diri dan menjelaskan bahwa terdakwa dicurigai menjual atau memiliki narkoba jenis ganja, lalu anggota Kepolisian menyita 2(dua) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis ganja dari tangan terdakwa. Bahwa selanjutnya anggota Kepolisian melakukan interogasi singkat terhadap terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku masih memiliki narkoba jenis ganja yang lain yang terdakwa simpan di dalam rumah tersebut tepatnya di dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa menunjukkan keberadaan dari narkoba jenis ganja yang lain kepada anggota Kepolisian yang terdakwa simpan di dalam kamar tidur terdakwa yang pada saat itu terdakwa simpan di dalam 1(satu) goni plastik dan terdakwa gantungkan di dinding kamar tidur terdakwa, lalu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur terdakwa dan menemukan dari dalam kamar tidur tersebut berupa 1(satu) goni plastik warna putih yang didalamnya terdapat 129 (seratus dua puluh sembilan) plastik klip bening tembus pandang berisikan narkoba jenis ganja dan dari dalam goni plastik tersebut juga ditemukan plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong sebanyak 20 (dua puluh) lembar, dan menemukan dari dalam sebuah kaleng yang terletak di dalam kamar tersebut berupa uang tunai senilai Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah). Bahwa benar dengan demikian pada saat itu anggota Kepolisian dapat menyita barang bukti dari terdakwa berupa :

131(seratus tiga puluh satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis ganja seberat 223 gr (dua ratus dua puluh tiga gram) netto.

Uang tunai senilai Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang senilai Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang senilai Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan uang senilai Rp.1000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

20 (dua puluh) plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong. 1(satu) goni plastik warna putih.

Bahwa perbuatan terdakwa SRI MURNI menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Oktober 2022 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari SRI MURNI berupa 131 (seratus tiga puluh satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 223 gr (dua ratus dua puluh tiga gram) netto seberat 223 gr (dua ratus dua puluh tiga gram) netto.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6081/ NNF/ 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si. Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang berkesimpulan bahwa barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik klip ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 15 (lima belas) gram diduga mengandung narkotika yang disita milik terdakwa SRI MURNI adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marungkil Siregar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Gurilla Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di depan sebuah rumah nomor 58;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa dan dari penggeledahan tersebut menemukan di dalam kamar tersebut berupa 1 (satu) goni plastik ukuran kecil yang tergantung di dinding dan ternyata di dalam goni plastik tersebut terdapat 129 (seratus dua puluh sembilan) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis ganja dan juga terdapat 20 (dua puluh) plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong dan juga menemukan uang tunai senilai 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Boni Frans D.P Manik, S.H, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Gurilla Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di depan sebuah rumah nomor 58;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa disita barang bukti berupa dan dari penggeledahan tersebut menemukan di dalam kamar tersebut berupa 1(satu) goni plastik ukuran kecil yang tergantung di dinding dan ternyata di dalam goni plastik tersebut terdapat 129(seratus dua puluh sembilan) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis ganja dan juga terdapat 20 (dua puluh) plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong dan juga menemukan uang tunai senilai 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Gurilla Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di depan sebuah rumah nomor 58;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena tanpa hak mela kukan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa dan dari penggeledahan tersebut menemukan di dalam kamar tersebut berupa 1(satu) goni plastik ukuran kecil yang tergantung di dinding dan ternyata di dalam goni plastik tersebut terdapat 129 (seratus dua puluh sembilan) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis ganja dan juga terdapat 20 (dua puluh) plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong dan juga menemukan uang tunai senilai 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 131(seratus tiga puluh satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 223 gr (dua ratus dua puluh tiga gram) netto;
- 20 (dua puluh) plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong, 1(satu) goni plastik warna putih;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai senilai Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang senilai Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang senilai Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan uang senilai Rp.1000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

yang Ketika diperlihatkan kepada saksi saksi dan Terdakwa mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Gurilla Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di depan sebuah rumah nomor 58;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena tanpa hak melaukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa dan dari penggeledahan tersebut menemukan di dalam kamar tersebut berupa 1(satu) goni plastik ukuran kecil yang tergantung di dinding dan ternyata di dalam goni plastik tersebut terdapat 129 (seratus dua puluh sembilan) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis ganja dan juga terdapat 20 (dua puluh) plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong dan juga menemukan uang tunai senilai 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, Bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, untuk itu unsur setiap orang disini akan merujuk pengertian yang dimaksud dalam pengertian “barang siapa” di dalam KUHP, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang undang yang oleh Penuntut Umum di dakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dimana Terdakwa **Sri Murni** adalah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dan identitasnya adalah sesuai dengan orang yang dimaksud Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga unsur **setiap orang** disini sudah cukup terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Tanpa haka tau melawan Hukum disini menurut Majelis tidaklah sama, dimana pengertian tanpa hak adalah dilekatkan kepada orang orang yang sebenarnya mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan memenuhi prosedur yang ditentukan (misal seorang polisi atau TNI dibolehkan memiliki atau menguasai senjata api dengan syarat tertentu atau seorang dokter, apoteker, seorang pasien ketergantungan obat atau pabrik farmasi dibolehkan memiliki atau menguasai narkotika dengan syarat atau prosedur yang ditentukan), sedangkan melawan hukum adalah ditujukan kepada semua orang secara umum bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang dilakukan sebab orang tersebut tidak ada secara khusus berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, keadaannya atau profesinya;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, sehingga perbuatan Terdakwa disini adalah perbuatan yang dilarang bagi dirinya, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam perbuatan “melawan hukum”, dengan demikian unsur ini juga sudah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Pasal 1 angka 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam



golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Berdasarkan pasal 6 Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, II dan III, dengan pembagian sebagaimana diatur dalam lampiran UU NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif yang bersifat limitatif dimana apabila salah bagian dari unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi. Adapun bagian dari unsur ini adalah Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. Gurilla Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di depan sebuah rumah nomor 58;

Menimbang, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena tanpa hak melakukakan transaksi jual beli narkotika;

Menimbang, Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa dan dari penggeledahan tersebut menemukan di dalam kamar tersebut berupa 1(satu) goni plastik ukuran kecil yang tergantung di dinding dan ternyata di dalam goni plastik tersebut terdapat 129 (seratus dua puluh sembilan) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis ganja dan juga terdapat 20 (dua puluh) plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong dan juga menemukan uang tunai senilai 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga yang perbuatan pidana yang bersifat Primair maka, apabila perbuatan Pidana terbukti, maka unsur ketiga ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 114 (1) sebagaimana dalam dakwaan Subderitas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut dan sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maka, Terdakwa harus dijatuhkan Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat dua jenis pidana yaitu pidana Penjara dan Pidana Denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana Denda, yang besarnya akan disebutkan dalam



amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 131 (seratus tiga puluh satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis ganja seberat 223 gr (dua ratus dua puluh tiga gram) netto, 20 (dua puluh) plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong, 1 (satu) goni plastik warna putih, leh karena dipergunakan melakukan kejahatan, dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

uang tunai senilai Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang senilai Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang senilai Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan uang senilai Rp.1000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar oleh karena barang bukti memiliki nilai ekonomis maka barang bukti **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan Bahwa dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika selain memiliki manfaat yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi apabila disalahgunakan akan berdampak buruk bagi berkembangnya kejahatan lain terlebih merusak generasi muda, karena itu untuk memberikan efek jera dan menekan peredaran Narkotika, sudah tepat memberikan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan penjatuhan pidana penjara juga denda terhadap Terdakwa, tentu saja tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk pribadi Terdakwa agar pada saat kembalikan ke tengah-tengah masyarakat, Terdakwa bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Murni** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 131(seratus tiga puluh satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis ganja seberat 223 gr (dua ratus dua puluh tiga gram) netto;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) plastik klip bening tembus pandang dalam keadaan kosong, 1(satu) goni plastik warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai senilai Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian pecahan uang senilai Rp.5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan uang senilai Rp.2000 (dua ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, pecahan uang senilai Rp.1000 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar **dirampas untuk negara;**

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H. , Arfan Yani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Riama, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rotua Hutabarat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena , S.H., M.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Netty Riama, SH., MH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2600/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)